

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENADAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM  
ANGGOTA MILITER  
(Studi Kasus Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021)**

Disusun dan diajukan oleh

**SITTI HAJAR MUCHLIS  
B011 19 1033**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA MILITER  
(Studi Kasus Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021)**

**OLEH**

**SITTI HAJAR MUCHLIS**

**B011 19 1033**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2023

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN  
OLEH OKNUM ANGGOTA MILITER  
(Studi Kasus Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/ 2021)**

Disusun dan diajukan oleh :

**SITTI HAJAR MUCHLIS  
B011 19 1033**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 4 September 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui**

**Ketua**

**Sekretaris**



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP.19790326 200812 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.  
NIP.19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Hajar Muchlis  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191033  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Pidana  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Penadahan Yang Dilakukan Oleh Oknum  
Anggota Militer (Studi Kasus Putusan Nomor  
94-K/PM.III-16/AU/XI/2021).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 31 Juli 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP.19790326 200812 2 002



Dr. Audyna Mayasari Mui, S.H., M.H., CL.A.  
NIP.19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Siti Hajar Muchlis
N I M	: B011191033
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURISDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 94-K/PM.III-16/AU/XXI/2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023

  
Prof. Dr. Hainzah Hainm, SH, M.H, M.A.P.  
NIP. 197312211999031003

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sitti Hajar Muchlis  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191033  
Jenjang Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021)"** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi Skripsi ini adalah hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 3 Agustus 2023



(Sitti Hajar Muchlis)

## ABSTRAK

**SITTI HAJAR MUCHLIS, NIM B011191033** dengan judul ***“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021)”***. Di bawah bimbingan **Hijrah Adhyanti Mirzana** selaku pembimbing utama dan **Audyna Mayasari Muin** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan hukum pidana militer dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan oleh anggota militer yang terdapat dalam Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan Pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks, jurnal hukum, dan artikel.

Adapun hasil penelitian ini adalah :1.) Kualifikasi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh oknum anggota militer tidak secara khusus diatur dalam KUHPM. Olehnya dalam penyelesaian perkara, berdasarkan pasal 1 dan 2 KUHPM digunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam KUHPM, namun dalam proses penyelesaian perkara tetap dilaksanakan dalam lingkup peradilan militer dan sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan militer. 2.) Penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021 Majelis Hakim seyogyanya menjeratterdakwa dengan pasal 481 KUHP sebab telah melakukan tindak pidana penadahan lebih dari satu kali. Selain itu terdakwa yang merupakan anggota militer yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga citra TNI di mata masyarakat, pun patut menjadi alasan adanya pemberian pidana tambahan sebagaimana yang tercantum dalam KUHPM. Olehnya itu sepatutnya ada pemberian sanksi tambahan yang diberikan, seperti pemecatan, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu.

**Kata kunci : Anggota Militer, oknum, Tindak pidana Penadahan**

## **ABSTRACT**

**Sitti Hajar Muchlis (B011191033)** with the title “**Judicial Analysis of Criminal Acts of Detention Committed by Military Members (Case Study of Decision Number 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021)**” Under the guidance of **Hijrah Adhyanti Mirzana** and **Audyna Mayasari Muin**.

*This study aims to identify and understand the qualifications of crimes committed by members of the military based on military criminal law. Apart from that, this research also aims to find out the application of criminal law to the crime of receiving money from members of the military which is contained in Decision Number 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021.*

*The type of research used in this research is normative law. The research method used in this research is library research. The approach used in this study is the statutory approach and the case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely laws and regulations, and judge's decisions. Secondary legal materials, namely textbooks, law journals, and articles.*

*The results of this study are: 1.) The qualifications for the crime of receiving money committed by unscrupulous members of the military are not specifically regulated in the KUHPM. Therefore, in the settlement of cases, based on articles 1 and 2 of the Criminal Code, the provisions contained in the Criminal Code are used. Even though it is not specifically regulated in the Criminal Procedure Code, in the process of settling cases it is still carried out within the scope of the military court and in accordance with the provisions of the military court procedural law. 2.) The application of criminal law in decision number 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021 should have charged the defendant with Article 481 of the Criminal Code because he has committed the crime of collecting money more than once. Apart from that, the defendant who is a member of the military who has a big responsibility in maintaining the image of the TNI in the eyes of the public, should also be the reason for the additional punishment as stated in the Criminal Procedure Code. Therefore, additional sanctions should be given, such as dismissal, demotion, and revocation of certain rights.*

**Keywords: Military members, person, criminal acts of detention**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbi 'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021)”** sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan salam terhaturkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu orang tua, keluarga dan juga teman penulis. Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus untuk ayahanda penulis **Muchlis Supu**, ibunda **Sumiati**, dan juga nenek tercinta **Haning** yang selalu memberikan doa dan juga dukungan selama proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga terhantur kepada kakak tercinta penulis **Musdalifah Muchlis, S.Pd.** yang turut serta membantu memberikan

arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah halim, S.H., M.H., MAP. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina., S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Nur. Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haerannah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dalam memberikan saran, arahan dan masukannya dalam proses penyusunan skripsi penulis;
4. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M,H. Selaku pembimbing utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H,M.H.,CLA selaku pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan

sabar memberikan membimbing serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

5. Muhammad Imran Arief, S.H.,M.S. selaku penguji I dan Muh. Djaelani Prasetya, S.H.,M.H. selaku penguji II yang telah bersedia memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
6. Prof. Dr Amir Ilyas S.H.,M.H. selaku DPK KKN-T Profesi Gel.108 Pengadilan Militer III-16 Makassar dan Keluarga besar KKN-T Profesi Gel.108 Pengadilan Militer III-16 Makassar atas segala bantuan, kebaikan dan juga kerjasamanya selama kurang lebih 2 bulan selama KKN;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik, dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
9. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI FH-UH), Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum ( LeDHaK FH), Lembaga Dialektika Haluan Kebangsaan Universitas Hasanudin (LeDHaK UNHAS), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM FH-UH) yang telah mewadahi

- penulis untuk mengasah *softskill* dan memberikan pengalaman berharga selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;
10. Kawan-kawan penulis yang tidak sempat disebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dan memberi semangat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini;
  11. Keluarga besar Langke *Family* yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
  12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-nya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 Juli 2023

Penulis,

Sitti Hajar Muchlis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA MILITER BERDASARKAN HUKUM PIDANA MILITER</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
B. Tindak Pidana Penadahan .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan .....	24
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan .....	26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan .....	28
C. Tentara Nasional Indonesia .....	29
D. Tindak Pidana Militer .....	36
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Militer Berdasarkan Hukum Pidana Militer .....	38

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA MILITER DALAM PUTUSAN NOMOR 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021 .....</b>	<b>47</b>
A. Hukum Pidana.....	47
1. Pengertian Hukum Pidana.....	47
2. Pembagian Hukum Pidana.....	49
B. Pidana Dan Pemidanaan.....	53
1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan .....	53
2. Jenis- Jenis Pidana .....	54
3. Teori Pemidanaan.....	59
C. Jenis-Jenis Putusan .....	62
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	64
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Militer Dalam Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021 .....	68
1. Posisi Kasus.....	68
2. Dakwaan Oditur Militer .....	70
3. Tuntutan Oditur Militer.....	72
4. Alat Bukti.....	73
5. Pertimbangan Hakim.....	74
5. Amar putusan.....	76
6. Analisis Penulis .....	77
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kehidupan mengalami perkembangan yang sangat kompleks. Timbulnya permasalahan berupa berbagai tindak kejahatan turut menjadi perhatian serta membutuhkan perhatian serius. Masyarakat semakin terusik oleh tindak kejahatan yang semakin meluas. Hal ini semakin menambah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Adapun rentetan kejahatan yang sering terjadi di Indonesia berdasarkan data e-MP yaitu pencurian dengan pemberatan (curat), penipuan, narkoba, penganiayaan, pencurian biasa, curanmor, penggelapan, pengeroyokan, dan KDRT.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang mana menimbulkan kerugian hanya kepada salah satu pihak saja. Kejadian seperti ini semestinya dapat dilihat dari berbagai sisi, sebab dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai spekulasi dari berbagai sudut pandang. Kejahatan yang terjadi di seluruh dunia mungkin tidak terbatas karena dalam berita-berita yang ditayangkan dalam televisi, surat kabar serta dunia maya selalu saja ada tindak kejahatan.

Salah satu masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dan masih banyak terjadi saat ini adalah kejahatan pencurian. Barang-barang yang

---

<sup>1</sup>Data Kejahatan Tahun 2022 di Indonesia, diakses dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/waspada\\_kejahatan\\_di\\_2022\\_meningkat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/waspada_kejahatan_di_2022_meningkat), pada tanggal 15 Mei pukul 19.22 .

dicuri ini tidak selalu dimaksudkan untuk dimiliki dan disimpan oleh pelaku sendiri. Karena alasan ini, peran penadah dalam mengakomodasi barang-barang hasil curian menjadi sangat penting. Kehadiran penadah sebagai penerima barang curian dianggap mempermudah pelaku kejahatan dalam mendapatkan keuntungan. Ini berarti pelaku pencurian tidak harus menjual barang curian secara langsung kepada pembeli, tetapi dapat melalui perantara penadah. Penadahan menjadi tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat secara besar-besaran.<sup>2</sup>

Tindak pidana penadahan barang curian merupakan perbuatan kejahatan dengan cara menyimpan, menyembunyikan, menjual, mengangkut, barang yang berasal dari kejahatan berupa barang hasil curian dan menghasilkan keuntungan yang disebut juga *Heling*. Seseorang yang menjadi penadah disebut juga *Heler*.<sup>3</sup> Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.”

Dalam melakukan aksinya, pelaku penadahan dibedakan dalam dua jenis yaitu pertama orang yang menerima dalam tangannya yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima sebagai

---

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.130.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 151-152.



hadiah. Kedua, orang yang melepaskan barang dari tangannya yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan. Bagi perbuatan yang kedua ditambah unsur “dengan maksud untuk mendapatkan untung” dengan menjualnya. Penambahan ini tidak diikutsertakan pada perbuatan yang pertama, karena maksud ini sudah tentu ada pada perbuatan pertama tadi. Jadi dapat dikatakan bahwa “dengan maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.<sup>4</sup>

Salah satu yang menjadi ciri barang hasil penadahan ialah biasanya harga yang ditawarkan terhadap pembeli jauh berbeda dengan harga yang seharusnya. Jika pembeli tersebut tetap membeli barang yang ditawarkan, maka pembeli dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana penadahan, karena pembeli telah membantu pencuri untuk mendapatkan keuntungan dari hasil curiannya, dan apabila pembeli mengetahui bahwa barang yang ditawarkan atau barang yang dijual berasal dari hasil pencurian atau hasil dari suatu kejahatan.

Selain masyarakat sipil, aparaturnegara pun ikut tergiur untuk menjadi pelaku dari tindak pidana penadahan, tak terkecuali dalam lingkungan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oknum Anggota TNI yang memiliki peran keterlibatan dalam tindak pidana penadahan menjadi perhatian yang sangat penting, mengingat TNI memiliki peran

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 61.

yang signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Sebagaimana yang telah umum diketahui, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki misi utama untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara dengan tujuan mengokohkan kedaulatan negara, memelihara integritas wilayah, melindungi keselamatan rakyat, melaksanakan operasi militer dalam perang dan situasi di luar perang, serta berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan tugas pemeliharaan perdamaian di tingkat regional dan internasional. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah sekaligus wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya”.

Tidak ada satu pun warga negara yang dikecualikan dari kewajiban hukum, termasuk warga sipil ataupun anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum. Kehadiran TNI dalam masyarakat menjadikannya tunduk pada peraturan umum seperti KUHPerdara, dan juga harus mematuhi peraturan khusus seperti KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) yang menjadi panduan dalam hal hukum pidana militer.<sup>5</sup>

Bangsa Indonesia saat ini tengah memasuki suatu masa dimana transisi dari era otoritarian ke era demokrasi, dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan

---

<sup>5</sup> Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

tanggung jawab TNI selaku alat negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Hal ini pun sama berlakunya untuk anggota TNI. Jika seorang anggota TNI melakukan tindak pidana, maka hukuman yang dikenakan akan berada di bawah yurisdiksi hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus yang berlaku bagi militer dikenal sebagai hukum pidana militer, yang memiliki definisi tentang hukum pidana militer yang dilihat dari perspektif justisiabel, yaitu individu-individu yang tunduk dan diadili oleh suatu badan peradilan khusus. Hukum pidana militer formil dan materil adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana.<sup>6</sup>

Hukum pidana khusus menjadi urgensi penting bagi anggota TNI yang telah dijelaskan secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau yang disebut KUHPM pada bagian Buku II yang mengatur tentang Kejahatan Militer, terkhusus pada Bab VI Pasal 140-144 yang membahas tentang pencurian dan penadahan. Meskipun demikian, di dalam Pasal 140-144 ini tidak memberikan panduan rinci terkait

---

<sup>6</sup> Andi Sofyan dkk, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm.4.

pelanggaran pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI. Karena itu, dalam Pasal 2 KUHPM disebutkan bahwa apabila seorang anggota militer melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur secara rinci dalam KUHPM, maka aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan dengan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam KUHPM, termasuk juga menerapkan hukuman tambahan yang berasal dari disiplin militer. Hal ini diatur dalam Pasal 6 KUHPM poin (b), yang merujuk pada pemberian hukuman tambahan. Proses peradilan terhadap anggota TNI yang telah melakukan tindak pidana dilakukan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaksanakan melalui pengadilan militer yang merupakan pengadilan khusus dan nantinya akan bermuara pada Mahkamah Agung. Sementara itu, terdapat pula lembaga khusus yang berperan untuk melakukan penuntutan yang disebut lembaga oditurat.<sup>7</sup>

Salah satu kasus penadahan yang dilakukan oleh anggota militer adalah kasus dalam Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021. Dalam kasus ini, terdakwa yang berinisial H telah melakukan transaksi jual beli kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dokumen kendaraan dengan harga dibawah pasaran. Dalam dakwaan, disebutkan bahwa dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2021 terdakwa telah membeli

---

<sup>7</sup> Syamsuddin Muchtar dan Audyna Mayasari Muin. "Kedudukan jaksa dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan *Single Prosecution System*", Jurnal Pro Hukum Vol.11, Nomor 1 Juni 2022, hlm.2.

kendaraan sepeda motor berjumlah 18 unit dan menjual kembali melalui online *marketplace* Facebook sebanyak 13 unit.

Terdakwa sempat merasa curiga dan menanyakan terkait kendaraan sepeda motor yang dibelinya tersebut yang mana tidak dilengkapi dokumen dan surat-surat lainnya. Terdakwa mendapat jawaban bahwa sepeda motor tersebut dijamin aman, sehingga terdakwa masih melakukan aksi jual-beli kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen dan surat-surat lainnya sampai bulan Mei 2021. Perbuatan terdakwa ini mengakibatkan pemilik sepeda motor yang sah mengalami kerugian. Terdakwa yang sebelumnya sudah merasa curiga terhadap partner jual belinya tersebut seharusnya melaporkan perbuatannya kepada pihak yang berwenang. Nyatanya terdakwa tetap membeli kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen dan surat-surat lainnya tersebut dan menjualnya kembali. Hal ini karena terdakwa tergiur dengan keuntungan yang menjanjikan dari kegiatan tersebut. Terdakwa pun telah mengakui bahwa perbuatannya telah melanggar hukum.

Keputusan mengenai kasus ini sudah diambil oleh Hakim dari Pengadilan Militer III-16 Makassar. Terdakwa dalam kasus ini telah terbukti dengan bukti yang sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan melakukan tindak pidana Penadahan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9(sembilan) Bulan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021 perkara penadahan, putusan dibacakan pada tanggal 16 Desember 2021.

Vonis yang diterima oleh terdakwa telah memperoleh keringanan oleh majelis hakim. Dalam surat dakwaan oditur militer memohon agar dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun. Namun ternyata majelis hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kemudian meringankan vonis terdakwa. Apabila dilihat dari pertimbangan tersebut dan mengaitkan pada terdakwa yang merupakan anggota militer, maka akan ditemukan ketidaksesuaian.

Perbuatan terdakwa tentu saja merusak citra TNI AU khususnya kesatuan dari terdakwa di mata masyarakat. Tindakan yang terdakwa lakukan tersebut tidak menggambarkan fungsi dan tugas seorang TNI sebagai abdi negara, yang mana TNI merupakan lembaga yang seharusnya melindungi Negara. Dipandang dari peran dan fungsi TNI, maka terdakwa seharusnya mendapatkan vonis yang lebih berat dibandingkan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Mengacu pada pemaparan masalah yang telah disajikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Militer” (Studi Kasus Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh oknum anggota militer berdasarkan hukum pidana militer?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan oleh oknum anggota militer dalam Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh oknum anggota militer berdasarkan hukum pidana militer.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan oleh oknum anggota militer dalam Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif, terutama dalam konteks disiplin ilmu yang menjadi fokus penelitian. Beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu diharapkan pula penelitian ini memiliki kegunaan akademik, salah satunya ikut menjadi sumbangsi pemikiran terkait perkembangan ilmu hukum pidana yang secara khusus mengarah pada hukum pidana militer serta kualifikasi perbuatan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anggota militer.

## 2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman bahwasanya tindak pidana penadahan dapat dilakukan oleh siapa saja dari berbagai latar belakang, termasuk oknum anggota militer. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat lebih meningkatkan kesadaran akan aspek hukum terkhusus bagi anggota militer dan bagi masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana penadahan. Penelitian ini juga diharapkan ikut andil dalam sumbangsi pemikiran terhadap pemerintah serta aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab terkait sehingga kedepannya diharapkan memberikan perubahan terhadap dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah secara profesional.



## E. Keaslian Penelitian

Tulisan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Militer” (Studi Kasus Putusan Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021)”, merupakan karya tulis yang asli penulis buat dan bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa hasil karya yang memiliki ranah pembahasan yang sama namun dengan kasus yang berbeda diantaranya:

1. Andre Richard Matulesy, Skripsi, *Penjatuhan Sanksi Terhadap Prajurit Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor*. Dalam skripsi ini, yang menjadi pokok bahasan adalah sanksi terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Selain itu penulis skripsi ini juga membahas kendala dalam penjatuhan sanksi terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.
2. Nadya N Rerung Allo, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan No 1325/Pid.B/2017/PN Mks)*. Dalam skripsi ini, yang menjadi pokok bahasan adalah kualifikasi turut serta dalam melakukan penadahan dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta dalam melakukan tindak pidana penadahan putusan No. 1325/pid.B/2017/PN.Mks.

3. Devi Adelia Mutiah, *Skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar NO. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019)*. Dalam skripsi ini terdapat kesamaan subjek yakni oknum TNI, namun dalam skripsi untuk pokok bahasannya terkait bagaimana kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI serta bagaimana penerapan hukum pidana penipuan calon anggota TNI oleh oknum TNI putusan No. 66- K/PM.III-16/AU/IX/2019.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan pijakan utama dalam upaya untuk memperkuat serta mengembangkancakupan dari ilmu pengetahuan. Penelitian di bidang hukum merupakan suatu pendekatan untuk mengungkapkan norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta konsep-konsep hukum dengan maksud untuk merespon permasalahan-permasalahan hukum yang tengah dihadapi.<sup>9</sup> Dalam metode penelitian yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun diterapkan dalam suatu permasalahan hukum.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*). Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>11</sup> Selain itu, penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu mempelajari dan melakukan analisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan dan berkekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti memiliki otoritas.<sup>13</sup> Bahan hukum primer dapat bersumber dari Kitab Suci, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24

<sup>11</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 12.

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Adapun bahan hukum yang kemudian digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Putusan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 94-K/PM.III-16/AU/XI/2021 dalam perkara penadahan.

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal maupun artikel yang berisikan

---

<sup>14</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2, Cetakan ke-2, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *op.cit.*

materi yang memiliki kaitan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

#### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a) Pengumpulan Bahan hukum primer dilakukan dengan melakukan pendekatan undang-undang, dimana penulis mencari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan tindak pidana penadahan dan juga pidana militer. Penulis pun melakukan studi dokumen seperti putusan pengadilan militer.
- b) Pengumpulan bahan sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), dimana penulis mencari dan menelusuri bahan yang berkaitan dengan penelitian penulis, baik itu berupa buku-buku, jurnal, artikel hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan.<sup>16</sup>

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Analisis bahan hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hlm. 65.

sebagai preskripsi (solusi) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi yang akan disusun dengan rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.<sup>17</sup> Dalam menganalisis penulis menggabung tiga pendekatan yakni ; pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 35